

BUPATI PADANG LAWAS

NOMOR: 642.2/326/FPTS/2012

TENTANG PENDIRIAN SMA NEGERI 1 BARUMUN SELATAN DI KECAMATAN BARUMUN SELATAN

BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan akses Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Padang Lawas telah di laksanakan pembangunan SMA Negeri 1 Barumun Selatan di Kecamatan Barumun Selatan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian SMA Negeri 1 Barumun Selatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 07 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara;
- 7. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintah Deserb

Scanned by TapScanner

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nornor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SMA NEGERI 1 BARUMUN SELATAN DI KECAMATAN BARUMUN SELATAN.

KESATU

Mendirikan SMA Negeri 1 Barumun Selatan di Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas .

KEDUA

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang Sekolah Menengah Atas yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan pada tanggal 03 Oktober

2012

